



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

NOMOR 188.4/46/2002

TENTANG

PERSETUJUAN

PELEPASAN HAK ATAS TANAH PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KHUSUS UNTUK PEMBANGUNAN PASAR BANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa guna menertibkan asset / tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana maksud Surat Bupati Batang Nomor 593/894 tanggal 21 Agustus 2002 dan Nomor 593/929 tanggal 10 September 2002 untuk mengubah hak atas tanah pemerintah Kabupaten Batang dari hak pakai menjadi hak pengelolaan terhadap tanah yang dipergunakan khusus untuk pembangunan Pasar Bandar, maka perlu Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang,;
  - b. bahwa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757 );
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381 );
  4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya;
  6. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;